RINGKASAN

MIFTAHUR RAHMAH
247410101087

KONTRUKSI PENGATURAN HAK ASUH ANAK *(HADHANAH)* AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Prof. Dr. Faisal, S. Ag, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Nasir, LL.M)

Perceraian karena murtadnya salah satu orang tua menimbulkan persoalan dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), terutama ketika status agama orang tua berhadapan dengan kebutuhan dan kepentingan konkret anak. Perbedaan pertimbangan tersebut tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 yang memberikan bobot kuat terhadap status agama atau akidah pengasuh, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/AG/2017 lebih memperhatikan kondisi konkret anak, khususnya pada masa penyusuan. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya parameter yang secara khusus dan jelas dalam menentukan pemegang hak asuh akibat murtad. Padahal, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum Islam dan hukum positif serta merumuskan rekonsepsi pengaturannya.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai *grand theory*, Teori Perlindungan Anak, dan prinsip *the best interests of the child*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda. Hukum Islam menempatkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai pertimbangan penting, sedangkan hukum positif menekankan kemampuan pengasuhan, keselamatan, perkembangan, pemenuhan hak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan tersebut terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 yang memberikan bobot kuat terhadap status agama atau akidah pengasuh, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/AG/2017 lebih memperhatikan kondisi konkret anak, khususnya kebutuhan pada masa penyusuan. Rekonsepsi yang ditawarkan menempatkan kesamaan agama antara orang tua dan anak Muslim sebagai faktor preferensi, bukan penentu otomatis dalam menentukan pemegang hak asuh. Penentuan hak asuh tetap harus mempertimbangkan kemampuan pengasuhan, perilaku dan moral orang tua, keselamatan jasmani dan rohani, kondisi konkret anak, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *the best interests of the child* dapat digunakan secara proporsional sebagai dasar pembentukan parameter hak asuh yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan anak.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Murtad, Hukum Islam, Perlindungan Anak.

SUMMARY

MIFTAHUR RAHMAH
247410101072

CONSTRUCTION OF CHILD CUSTODY (*HADHANAH*) REGULATION FOLLOWING DIVORCE DUE TO APOSTASY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

(Prof. Dr. Faisal, S. Ag, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Nasir, LL.M)

Divorce due to the apostasy of one of the parents raises legal issues in determining child custody (hadhanah), particularly when the religious status of the parent must be balanced against the child's concrete needs and best interests. This difference in legal consideration is reflected in Supreme Court Jurisprudence Decision No. 210 K/AG/1996, which gives significant weight to the religious status or faith of the custodian, whereas Supreme Court Decision No. 96 K/AG/2017 gives greater consideration to the child's concrete circumstances, particularly during the breastfeeding period. This difference indicates the absence of specific and clear parameters for determining child custody following apostasy. The protection and fulfillment of children's rights are guaranteed under Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which recognizes every child's right to live, grow, develop, and receive protection. This research aims to analyze the legal construction of child custody following divorce due to apostasy under Islamic law and Indonesian positive law and to formulate a reconceptualization of its regulation. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively using Maqāṣid al-Sharī'ah Theory as the Grand Theory, Child Protection Theory, and the principle of the best interests of the child. The findings show that Islamic law and Indonesian positive law share the same objective of protecting and promoting the welfare of children, but emphasize different aspects. Islamic law emphasizes the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) and lineage (ḥifẓ al-nasl), while positive law emphasizes caregiving capacity, safety, development, fulfillment of children's rights, and the best interests of the child. These differences are reflected in Supreme Court Jurisprudence Decision No. 210 K/AG/1996, which gives significant weight to the religious status or faith of the custodian, while Supreme Court Decision No. 96 K/AG/2017 gives greater consideration to the child's concrete circumstances, particularly the child's needs during the breastfeeding period. The proposed reconceptualization places religious compatibility between the parent and a Muslim child as a preferential factor, rather than an automatic determinant of child custody. The determination of the custodial parent must also consider caregiving capacity, conduct and moral character, physical and psychological safety, the child's concrete circumstances, and the best interests of the child. Accordingly, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nasl, and the best interests of the child may be applied proportionately as the basis for establishing clearer parameters for child custody and achieving legal certainty and child protection.

Keywords: *Hadhanah, Apostasy, Islamic Law, Child Protection.*